



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALABAHI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Langleki, 18 Juni 1994, NIK. 5305035806940004, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ALOR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Nomor Handphone 082194777002, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, xxxx, 17 Agustus 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 02 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Register Perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Klb tanggal 02 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/02/IX/2017, tertanggal 13 September 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat di xxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, hingga tanggal 15 Januari 2022;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. anak, perempuan, lahir tanggal 06 Mei 2018;

3.2. anak, laki-laki, lahir tanggal 22 April 2021;

Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Orang Tua Tergugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2021 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:

4.1. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras hingga mabuk, dan apabila Penggugat mengingatkan, Tergugat tidak menerimanya dan langsung memukuli Penggugat;

4.2. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga selalu mengandalkan penghasilan dari Penggugat bekerja dan juga pemberian Orang Tua Tergugat;

4.3. Tergugat memiliki wanita idaman lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Januari 2022, dimana Tergugat pulang dalam keadaan mabuk kemudian terjadilah pertengkaran mulut dan fisik dengan Penggugat, yang berakibat Tergugat mengusir Penggugat dari rumah,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah Orang Tua Penggugat di xxxxxx, RT.002, RW.001, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan saling berkomunikasi lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

7. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 pihak keluarga Penggugat telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 140/DPU/106/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxx pada tanggal 23 April 2024, oleh sebab itu mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya berperkara.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Klb tanggal 02 Mei 2024, dan tanggal 15 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx Penggugat, NIK: 5305035806940004, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 06 Maret 2019, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama xxxxxx Penggugat, Nomor : 140/DPU/107/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxx, pada tanggal 25 April 2024, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dengan Penggugat xxxxx, Nomor : 18/02/IX/2017, yang aslinya dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan ABAD, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx pada tanggal 13 September 2017, bukti urat tersebut telah
dinazegelen kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf
Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Marya, RT.002 RW.001, Desa Probur
Utara, Kecamatan Alor Barat Daya, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak kelahiran anak pertama Penggugat dengan Tergugat namun kembali rukun lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering datang berkunjung di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021 saksi melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat disebabkan Penggugat menegur Tergugat yang baru pulang kerumah dalam keadaan mabuk;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab lain dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bergantung kepada orang tua Tergugat dan saksi;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 Penggugat pulang bersama anak Penggugat dengan Tergugat yang kedua namun Tergugat datang dan mengambil paksa anak tersebut dan dibawa pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat pulang kerumah saksi saat itu karena bertengkar dengan Tergugat namun saksi tidak tahu penyebabnya namun saksi melihat sendiri dileher dan tangan Penggugat ada lebam yang menurut Penggugat dicekik dan dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 15 Januari 2022 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat pulang kerumah saksi Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat kadang-kadang masih datang mengunjungi anak-anak Penggugat dengan Tergugat bersama saksi namun tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat hanya mengandalkan penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai pedagang kaki lima dan pemberian dari saksi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan meminta orang tua Tergugat untuk menyelesaikan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah Penggugat dengan Tergugat namun tidak ditanggapi oleh Tergugat maupun orang tuanya;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Marya, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak saksi menikah dengan adik Penggugat pada bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah Tergugat di xxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering pulang kerumah orang tua Penggugat karena bertengkar dengan Tergugat namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tahu dikarenakan saksi tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 Penggugat kerumah orang tua Penggugat dengan kondisi leher dan tangannya lebam karena dicekik dan dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian Penggugat dicekik dan dipukul oleh Tergugat namun saksi melihat sendiri leher dan tangan Penggugat dalam kondisi lebam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pulang sendiri kerumah orang tuanya tanpa didampingi oleh Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat pulang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi apakah Penggugat masih pergi menemui Tergugat dan anak-anaknya atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat hanya mengandalkan pemberian dari orang tuanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Klb tanggal 02 Mei 2024, dan tanggal 15 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, maka dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berfikir

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi sejak bulan Mei 2021, yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman keras hingga mabuk, dan apabila Penggugat mengingatkannya Tergugat tidak menerimanya dan langsung memukuli Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga selalu mengandalkan penghasilan dari Penggugat bekerja dan juga pemberian dari orang tua Tergugat yang secara lengkap telah terurai dalam surat gugatan Penggugat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, terhadap alat bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3., memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx Penggugat, NIK.5305035806940004 dan alat bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama xxxxxx Penggugat, Nomor : 140/DPU/107/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 23 April 2024, terbukti Penggugat saat ini bertempat tinggal di, RT.002 RW.001, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Alor Barat Daya, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dengan Penggugat, Nomor : 18/02/IX/2017, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 08 September 2017 sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1**, dan **SAKSI 2**, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi atas nama **SAKSI 1**, dan **SAKSI 2**, tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah, tidak termasuk suami atau istri dari salah satu pihak, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) nomor (3), (4) dan (5) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun ada hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Saksi atas nama **SAKSI 1**, dan **SAKSI 2**, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) nomor (1) R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana hal tersebut sejalan dengan pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1 huruf (b), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat **SAKSI 1**, dan **SAKSI 2** mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak tahun 2021 bahkan ketika bertengkar Penggugat pernah dipukul dan dicekik oleh Tergugat pada tanggal 15 Januari 2022 tersebut yang pada akhirnya kurang lebih sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 15 Januari 2022 telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 08 September 2017;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2021 dan puncak pertengkarannya pada tanggal 15 Januari 2022
4. Bahwa pertengkaran yang terejadi bukan hanya pertengkaran mulut namun Tergugat juga memukul dan mencekik leher Penggugat pada tanggal 15 Januari 2022;
5. Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selalu pulang daam keadaan mabuk;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Januari 2022 hingga sekarang kurang lebih 2 (tahun) tahun 4 (empat) bulan lamanya dan sejak saat itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa sejak pisah tempat tinggal kedua anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal bersama Tergugat, Penggugat masih sesekali datang berkunjung kerumah orang tua Tergugat hanya dengan tujuan menjenguk anak-anaknya saja;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2021 dan pada puncaknya pada tanggal 15 Januari 2022 dimana Tergugat memukul dan mencekik leher Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak saat itu hanya Penggugat yang sesekali datang bersama ibu kandung Penggugat untuk menjenguk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dengan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2021 yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan selalu pulang dalam keadaan mabuk dan pada tanggal 15 Januari 2022 Tergugat memukul dan mencekik leher Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadat*nya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Hakim berbunyi:

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadat* (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai *kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak *ba'in* suami terhadap istri jika terbukti adanya *madlarat* dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan perkawinan dan memenuhi prinsip sukar perceraian, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b poin 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 bahwa Suatu perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya minimal 12 (dua belas) bulan dan Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b poin 2 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan memberikan pedoman bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat memukul Penggugat pada tanggal 15 Januari 2022 yang akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini \pm 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga ketentuan yang termuat dalam Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b poin 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 dan Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b poin 2 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat yang didatangkan di persidangan, maka dengan demikian Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**), dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) agar membebaskan Penggugat dari biaya perkara, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama Kalabahi telah memberikan izin kepada Pemohon untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara dengan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun Anggaran 2024 dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 289.b/KPA.W23-A4/HK.2.6/V/2024, tertanggal 02 Mei 2024, maka berdasarkan pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2024;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, serta Tergugat telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2024;

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 198/KMA/HK.05/12/2022, tanggal 23 Desember 2022 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Humaedi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti,

Humaedi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	-
2. Biaya Proses	: Rp.	-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	-
4. Meterai	: Rp.	-
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
	(-)	

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Klb